



**PENETAPAN**

**Nomor 826/Pdt.G/2025/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3523111609680001, tempat dan tanggal lahir TUBAN, 16 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, memberi kuasa kepada: ABDULLOH AFIFIL MU ALA, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. KH. Moertadji RT 003 RW 004 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2025 **dengan domisili elektronik pada alamat email ;**

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rekul RT 01 RW 01 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (samping masjid MANSURIN LDII), xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx;

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 826/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 21 April 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2025/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Juni 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/34/VI/1993;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut pada point 1 (satu) di atas, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di alamat Dusun Mlaten RT 001 RW 007 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di alamat Dusun Rekul RT 001 RW 001 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri ba'da dukhul, dan mempunyai 2 (dua) anak yaitu :  
xxxxxxx, Laki Laki , Umur 30 tahun;  
xxxxxxx, Laki Laki , Umur 25 tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 11 (sebelas) tahun, dan kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
  - a. Bahwa Termohon bersikap semaunya sendiri terhadap Pemohon dan tidak menghargai pendapat Pemohon;
  - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat;
  - c. Bahwa Termohon selalu menuntut banyak hal, padahal Termohon mengetahui kemampuan keuangan Pemohon;
  - d. Bahwa Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon, dan tidak segan-segan melukai Pemohon dengan membawa pisau;

Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Pemohon di usir oleh termohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - f. Bahwa mulai bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak tinggal serumah;
  - g. Bahwa Pemohon sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap Termohon dan ingin mengakhiri perkawinan ini secepatnya secara baik-baik agar memiliki status yang jelas dan bisa melangsungkan kehidupan masing-masing;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon di usir oleh Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di alamat KABUPATEN TUBAN, Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam berumah tangga, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan di teruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 01 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan serta sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan apabila kondisi rumah tangga yang demikian

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2025/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada ujungnya antara Pemohon dan Termohon, dan akan menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui ;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) talak satu roj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberi kuasa khusus kepada: ABDULLOH AFIFIL MU ALA, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. KH. Moertadji RT 03 RW 04 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 494/Adv/4/2025/PA.Tbn tanggal 10 April 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim lalu berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana semula;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon lalu menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberi kuasa khusus kepada: ABDULLOH AFIFIL MU ALA, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. KH. Moertadji RT 03 RW 04 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban xxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 494/Adv/4/2025/PA.Tbn tanggal 10 April 2025;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2025/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 826/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 21 April 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kasiyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2025/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ilyas

Marwan, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Kasiyanto, S.H.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Panggilan	Rp.	12.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	232.000,-

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2025/PA.Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)